

PENETAPAN – PENUNJUKAN KOORDINATOR SUB SIMPUL – PELAKSANA SUB SIMPUL DATA ENTRY  
PENGHITUNGAN SUARA PILPRES

2004

KPT KPU BULUKUMBA NO 45/KPU-BLK/VI/2004, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN  
KOORDINATOR SUB SIMPUL DAN PELAKSANA SUB SIMPUL DATA ENTRY PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK TINGKAT  
KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk pelaksanaan perekaman data hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dengan Teknik Teknologi Informasi (TI).
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 65/SK/KPU/Tahun 2004.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Penunjukan Koordinator Sub Simpul Dan Pelaksana Sub Simpul Data Entry Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Teknologi Informasi Untuk Tingkat Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2004.
  - Lampiran 2 halaman.